

PENERAPAN PASAL 83 AYAT (1) HURUF B, UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF

Andre Faschal Neta Nyahu, Erwin Syahrudin

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam

Jl. Kramat Raya No. 25, Jakarta Pusat

andrefaschal88@gmail.com, erwinsyahrudin332@gmail.com

ABSTRAK

Masalah perusakan hutan masih menjadi isu nasional yang memerlukan penanganan serius dari semua pihak. Meningkatnya pelanggaran terkait perusakan hutan dengan mudah diketahui oleh masyarakat tidak saja melalui pemberitaan di massa media, baik cetak maupun elektronik, tetapi juga dari berbagai data yang dikeluarkan oleh berbagai institusi, baik swasta maupun pemerintah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis normatif kualitatif sementara metode pendekatan menggunakan metode pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Pasal 83 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai upaya penegakan hukum dikatakan sudah ditegakkan dengan cukup baik sesuai dengan aturan yang berlaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Dinas Kehutanan, Polisi Hutan, Kepolisian, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri yang tergabung dalam suatu tim khusus untuk memberantas pelaku penebangan liar. Dimana tahap-tahap penegakan hukumnya dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan berjalan dengan baik sesuai prosedur yang ada. Sementara Hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum jika dilakukan secara progresif adalah salah satunya bersumber dari hukum itu sendiri yaitu dari peraturan perundang-undangan terkait kehutanan, peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dianggap mengabaikan hukum adat, terjadinya insinkronisasi antara peraturan pemerintah dengan keputusan menteri, serta terdapat ketentuan saling bertentangan satu sama lain.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Hutan, Hukum Progresif

PENDAHULUAN

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.¹ Dalam jangka panjang, hutan dapat berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan (*Live supporting System*) serta sebagai kontributor penyedia pangan (*Forest for Food Production*). Oleh karena itu menjadi kewajiban manusia untuk selalu berfikir menjaga kelestarian hutan, agar bisa memberikan kontribusi yang positif bagi kehidupan.²

¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

² Mustoha Iskandar, *Dai agent of Change*, (Jakarta: Duta Rimba, 2015), hlm.4

Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa.³

Masalah perusakan hutan masih menjadi isu nasional yang memerlukan penanganan serius dari semua pihak. Perlunya hal di atas memperoleh perhatian serius tidak lain disebabkan masih tingginya bentuk-bentuk pelanggaran terhadap perusakan hutan. Meningkatnya pelanggaran terkait perusakan hutan dengan mudah diketahui oleh masyarakat tidak saja melalui pemberitaan di massa media, baik cetak maupun elektronik, tetapi juga dari berbagai data yang dikeluarkan oleh berbagai institusi, baik swasta maupun pemerintah.⁴

Beberapa contoh kasus perusakan hutan yang sempat menjadi perhatian publik diantaranya kasus penambangan di Lumajang Jawa Timur, pembakaran hutan dan lahan diberbagai daerah di Sumatra dan Kalimantan dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lainnya yang menjadi sorotan atau perhatian publik yang berkaitan dengan kasus perusakan hutan. Meningkatnya kasus pelanggaran terkait perusakan hutan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sangatlah memprihatinkan, terlebih apabila kasus tersebut tidak terselesaikan dengan baik.⁵

Berbagai kebijakan terkait pemberantasan perusakan hutan telah banyak disusun, hal ini pertanda bahwa perhatian pemerintah terhadap masalah ini relatif tinggi. Beberapa kebijakan terkait pemberantasan perusakan hutan, di antaranya: Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke 4 sebagai landasan konstitusional, yang secara tegas mengatur tentang pentingnya kesejahteraan sosial, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Di samping itu, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Bahkan, Indonesia telah pula mengeluarkan dan menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Namun sangat disayangkan, hingga kini masih banyak kalangan masyarakat yang belum mengetahui keberadaan produk-produk hukum ini, sehingga pada saat terjadi kasus perusakan hutan muncul sikap pembiaran.

Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menitik beratkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh satu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas dua orang atau lebih dan yang bertindak secara bersama-sama pada satu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan. Tidak termasuk di dalamnya adalah kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.⁶

Pemberantasan perusakan hutan masih menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia, mengingat masih banyak ditemukan kasus-kasus perusakan hutan yang tidak

³ Baso Madiung, *Penerapan prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*, (Makassar : Celebes Media Perkasa, 2012), hlm. 6

⁴ *Ibid*

⁵ Bedjo Santoso, *Kebocoran Hutan dan Anomali Illegal Logging*, (Serpong: Wana Aksara, 2008), hlm. 198.

⁶ Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup Omo Ethic-Eco Ethic*, (Bekasi: Gramata publishing, 2014), hlm. 66.

sewajarnya, di antaranya yang paling memprihatinkan adalah masih terdapatnya keterlibatan oknum baik itu oknum penegak hukum, instansi pemerintah, BUMN dan lainnya. Pada dasarnya, munculnya berbagai permasalahan terkait pemberantasan perusakan hutan berakar dari berbagai faktor di antaranya belum optimalnya peran kelembagaan dalam mengatasi berbagai permasalahan perusakan hutan. Kelembagaan dimaksud adalah kelembagaan baik yang berupa nilai dalam budaya, institusi dalam masyarakat dan jaringan kerjasama yang belum optimal dari organisasi yang memfasilitasi, mengadvokasi, mensosialisasikan serta sinergi yang masih perlu ditingkatkan.⁷

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia. Oleh karena itu, harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.⁸ Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa produk hukum yang mengatur terkait pemberantasan perusakan kehutanan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Adapun salah satu sanksi pidananya terdapat dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b yang berbunyi: “orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”.⁹

Pasal tersebut di atas mengatur ketentuan terkait orang perseorangan yang secara sengaja mengangkut, menguasai ataupun memiliki hasil hutan namun tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan maka sanksi pidananya adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Adapun perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam Pasal tersebut di atas adalah salah satunya melakukan penebangan liar untuk kemudian dimiliki secara pribadi hasil dari penebangan tersebut. Satu dari beberapa kasus penebangan liar yang terjadi di wilayah Negara Indonesia adalah di Kabupaten Buleleng.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Pasal 83 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai upaya penegakan hukum dan menganalisis hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum jika dilakukan secara progresif.

METODE PENELITIAN

Sumber data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*), data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi yaitu buku-buku hukum terkait kehutanan. Data sekunder memiliki tiga bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari berbagai macam peraturan, undang-undang dan peraturan lainnya, meliputi:

- a. Undang-Undang dasar 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan
 - c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
 3. Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan sebagainya.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif kualitatif, yakni pemaparan dan penggambaran peraturan perundang-undangan secara kualitatif yang didukung oleh data-data primer yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini menelaah KUHP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan disesuaikan dengan fakta di lapangan sehingga menghasilkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Pasal 83 Ayat (1) Huruf B, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagai Upaya Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut SoerjonoSoekanto secara konsepsional dari inti dan arti penegakan hukum adalah kegiatan perpaduan antara nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang baik dan rangkain penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.¹⁰ Penegakan hukum terhadap penanganan suatu kasus perkara tindak pidana sangat diperlukan agar terciptanya suatu aturan dan fungsi norma-norma hukum secara nyata di dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya itu penegakan hukum dapat dikatakan sebagai salah satu usaha dalam menangani kejahatan secara rasional yang memenuhi rasa keadilan dan sebagai reaksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana.¹¹

Penegakan hukum kehutanan di Indonesia dalam pelaksanaannya harus didasari untuk melaksanakan amanah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa, hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya yang wajib disyukuri. Karunia yang diberikan tersebut, dipandang sebagai amanah. Oleh karena itu, hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan rasa tanggung jawab, sebagai perwujudan rasa

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cetakan-5, (Jakarta : Rajawali Grafindo Persada, 2011), hlm. 5

¹¹ Muladi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Rencana Prenada Media Group, 2002), hlm. 3

syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menyelamatkan dan mengamankan hutan tentunya diperlukan adanya penegakan hukum secara khusus.¹²

Dengan adanya penegakan hukum kehutanan diharapkan hutan yang selama ini ditempatkan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis menjadi lebih optimal pemanfaatannya. Untuk itu, hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.¹³

Pada penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan liar di kawasan hutan lindung, harus dilakukan dengan baik agar tidak terjadi hal serupa di kemudian harinya, meskipun hal ini merupakan suatu tindak pidana yang tentu saja mempunyai peraturan khusus. Adapun dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu: pertama orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonderlijckfeiten*). Keterkaitannya dengan kejahatan penebangan liar dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu : delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. Pada dasarnya kejahatan penebangan liar, secara umum dapat dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, yang dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu: pengrusakan, pencurian, penyelundupan, pemalsuan, penggelapan dan penadahan.¹⁴

Pada proses penyidikan terutama tindak pidana kehutanan secara prosedur menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus diawali dengan Penyelidikan.¹⁵ Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) KUHAP hubungan Penyidik Pegawai Negeri SIPIL (PPNS) tentu di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI), yaitu melakukan: penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan.¹⁶

Jika dihubungkan antara teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar maka dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah:¹⁷

1. Faktor Hukum

Anturan hukum yang mengatur mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar sudah secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 83 ayat (1) huruf b yang berbunyi: “orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”. Hal tersebut menunjukkan bahwa aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana

¹² Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum; Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 12.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2011), hlm. 160.

¹⁵ Joni, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 75

¹⁶ Pasal 7, ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *op.cit.*.

penebangan liar tidak mengalami suatu permasalahan, aturan hukum dapat diterapkan dengan baik.

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan liar, pihak Kepolisian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dituntut untuk sangat responsif terhadap laporan-laporan yang masuk mengenai tindak pidana penebangan liar. Dengan begitu, penegakan yang dilakukan oleh instansi penegak hukum dapat dikatakan sudah melakukan tupoksi-tupoksinya dengan baik, dari segi proses penyelidikan, penangkapan, penuntutan sampai dengan putusan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penebangan liar di kawasan hutan lindung. Namun terdapat hambatan yang memicu tidak maksimalnya pengawasan terhadap pelaku tindak pidana liar, dikarenakan banyaknya jumlah pelaku tindak pidana sehingga aparat penegak hukum tidak dapat melakukan pengawasan terhadap setiap pelaku tindak pidana. Selama ini penyelenggaraan tindak pidana penebangan liar hanya didasarkan pada pengaduan atau laporan dari masyarakat terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, namun hal tersebut juga masih dirasa kurang efektif dikarenakan banyak masyarakat yang enggan untuk melakukan pelaporan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

a. Sarana transportasi

Harus adanya sarana transportasi khususnya bagi polisi hutan dalam melaksanakan patroli untuk mencapai tempat-tempat terpencil yang diharapkan bisa memantau keadaan hutan yang rawan akan tindak pidana penebangan liar.

b. Pos penjagaan

Terbentuknya pos penjagaan pada kawasan hutan lindung yang bertujuan untuk mengawasi keadaan hutan agar terhindar dari kegiatan penebangan liar.

4. Faktor Masyarakat

Pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai penebangan liar masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya jumlah kasus penebangan liar yang terjadi di wilayah negara Indonesia.

5. Faktor Kebudayaan

Masyarakat di Bali masih memegang teguh adat dan istiadat. Selain menggunakan aturan-aturan hukum, dalam melaksanakan proses penegakan hukum harus juga memperhatikan adat istiadat masyarakat Bali, khususnya di Kabupaten Buleleng.

2. Hambatan Yang Terjadi Dalam Penegakan Hukum Jika Dilakukan Secara Progresif

Dalam tradisi pemikiran *legal-positivism*, yang banyak dianut dalam negara demokrasi sekarang ini, hukum dikonsepsikan sebagai produk legislasi. Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan melalui proses legislasi nasional. Hukum berlaku, semata-mata karena telah ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tanpa melihat apakah isinya adil atau tidak adil.

Dalam sistem ini, pelaku hukum (birokrasi dan hakim), sesuai dengan doktrin dalam *analytical jurisprudence*, hanya bertugas sebagai corong undang-undang.¹⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Inilah hukum progresif, yang menganut ideologi hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat. Hukum progresif ini, ditawarkan untuk mengatasi krisis di era global sekarang ini. Dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum, harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaan), harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.¹⁹

Proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum dalam mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum, dapat melakukan perubahan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghadang bagi para pelaku hukum untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru terhadap suatu peraturan.²⁰

Hukum progresif, memiliki logika yang mirip dengan *Legal Realism*, melihat dan menilai hukum dari tujuan-tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu, yang karenanya dari sudut pandang etis, dapat disebut etika teleologis. Cara berpikir teleologis ini, bukan tidak memperhatikan hukum. Aturan penting, tetapi itu bukan ukuran terakhir yang lebih diutamakan adalah tujuan dan akibat. Sebab itu, pertanyaan sentral dalam etika teleologis, adalah apakah suatu tindakan itu bertolak dari tujuan yang baik, dan apakah tindakan yang tujuannya baik itu, juga berakibat baik. Dalam pandangan hukum progresif, pelaku hukum harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan krusial dalam hubungan-hubungan manusia, termasuk keterbelengguan manusia dalam struktur-struktur yang menindas; baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dalam konteks ini, hukum progresif harus tampil sebagai institusi yang emansipatoris (membebaskan).²¹

Berfikir secara progresif, menurut Satjipto Raharjo berarti harus berani keluar dari pemikiran absolutisme hukum, kemudian menempatkan hukum dalam posisi yang relatif. Dalam hal ini, hukum harus diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. Menuju cara berhukum Progresif adalah suatu kerelaan dan kesediaan untuk membebaskan diri dari paham *legal-positivistis*. Ide tentang pembebasan diri tersebut berkaitan erat dengan faktor psikologis yang ada dalam diri para penegak hukum yaitu keberanian. Faktor keberanian tersebut memperluas cara berhukum yaitu tidak hanya mengedepankan aspek peraturan (*rule*), tetapi juga aspek perilaku (*behavior*).²²

Dalam penerapannya, penegakan hukum secara progresif tentunya tidak akan berjalan mulus, ada hambatan-hambatan tersendiri dalam pengimplementasiannya.

¹⁸ Ahmad Gunawan, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, (Semarang: Pustaka Pelajar & UNDIP, 2006), hlm. 42.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial : Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 16

²⁰ Ahmad Gunawan, *op.cit.*,

²¹ *Ibid*, hlm. 43

²² Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2010), hlm. 90.

Adapun hambatan-hambatan tersebut salah satunya bersumber dari hukum itu sendiri yaitu dari peraturan perundang-undangan terkait kehutanan, peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dianggap mengabaikan hukum adat, terjadinya insinkronisasi antara peraturan pemerintah dengan keputusan menteri, serta terdapat ketentuan saling bertentangan satu sama lain. Selain itu, insinkronisasi terjadi antar peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dengan peraturan perundang-undangan bidang hukum yang lain yaitu, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pemekaran wilayah, peraturan perundang-undangan dibidang pemerintahan daerah (yang lebih dikenal dengan istilah otonomi daerah), peraturan perundang-undangan dibidang industri, peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan, peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran, dan lain-lain.²³

Sebab lain, yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana kehutanan adalah diberikannya kekuasaan yang terlalu besar kepada Pemerintah (dalam hal ini menteri kehutanan) dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan hutan. Seperti yang dipahami dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menunjukkan bahwa, ketentuan tersebut memberikan kekuasaan dan kewenangan yang sangat kuat dan sangat menentukan terhadap proses penegakan hukum pidana kehutanan di Indonesia. Program penegakan hukum pidana kehutanan yang terkait dengan pemberantasan pencurian kayu akan berdaya guna, apabila di dukung oleh kebijakan pemerintah yang dapat dijadikan payung hukum dalam pelaksanaannya di lapangan. Namun kebijakan tersebut ternyata tidak seluruhnya dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan masih adanya peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri Kehutanan yang sampai saat ini tidak terselesaikan dan saling tumpang tindih. Akibatnya para pelaku tindak pidana kehutanan cenderung dibebaskan dari segala tuntutan.²⁴

KESIMPULAN

Penerapan Pasal 83 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai upaya penegakan hukum dikatakan sudah ditegakkan dengan cukup baik sesuai dengan aturan yang berlaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Dinas Kehutanan, Polisi Hutan, Kepolisian, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri yang tergabung dalam suatu tim khusus untuk memberantas pelaku penebangan liar. Dimana tahap-tahap penegakan hukumnya dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan berjalan dengan baik sesuai prosedur yang ada.

Hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum jika dilakukan secara progresif adalah salah satunya bersumber dari hukum itu sendiri yaitu dari peraturan perundang-undangan terkait kehutanan, peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dianggap mengabaikan hukum adat, terjadinya insinkronisasi antara peraturan pemerintah dengan keputusan menteri, serta terdapat ketentuan saling bertentangan satu sama lain. Selain itu, insinkronisasi terjadi antar peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dengan peraturan perundang-undangan bidang hukum yang lain yaitu, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pemekaran wilayah, peraturan perundang-undangan dibidang pemerintahan daerah (yang lebih dikenal dengan istilah otonomi daerah), peraturan perundang-undangan dibidang

²³ Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Antony Lib, 2009), hlm. 98.

²⁴ *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, *Tipologi Penegakan Hukum Illegal Logging Tahun 2005-2008*, hlm.3.

industri, peraturan perundangan-undangan dibidang perdagangan, peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan lain-lain. Sebab lain, yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana kehutanan adalah diberikannya kekuasaan yang terlalu besar kepada Pemerintah (dalam hal ini menteri kehutanan) dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan hutan.

REFERENSI

Buku:

- Ahmad Gunawan, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, (Semarang: Pustaka Pelajar & UNDIP, 2006).
- Baso Madiung, *Penerapan prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*, (Makassar: Celebes Media Perkasa, 2012).
- Bedjo Santoso, *Kebocoran Hutan dan Anomali Illegal Logging*, (Serpong: Wana Aksara, 2008).
- Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup Omo Ethic-Eco Ethic*, (Bekasi: Gramata publishing, 2014).
- Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2010).
- Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum; Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Indonesia Corruption Watch (ICW)*, Tipologi Penegakan Hukum *Illegal Logging* Tahun 2005-2008.
- Joni, *Hukum Lingkungan Kehutanan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Antony Lib, 2009).
- Muladi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Rencana Prenada Media Group, 2002).
- Mustoha Iskandar, *Dai agent of Change*, (Jakarta: Duta Rimba, 2015).
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2011).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cetakan-5, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2011).

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.